



Tgl Peng. Srt: 27-7-92.
No Agenda: 011
Paraf: *af*

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO : 0216/0/1992 TANGGAL : 5 MEI 1992

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1992

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian untuk tahun pelajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 226/M Tahun 1986;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;
d. Nomor 64/M Tahun 1988.
e. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan Nomor. 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah sekolah :

- a. SMP Negeri 7.830 buah;
- b. SMA Negeri 2.141 buah;
- c. SMIP Negeri 1 buah;
- d. SMIK Negeri 13 buah;
- e. SMPS Negeri 14 buah;
- f. SMEA Negeri 336 buah;
- g. SMT Pertanian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

SALINAN Keputusan disampaikan

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

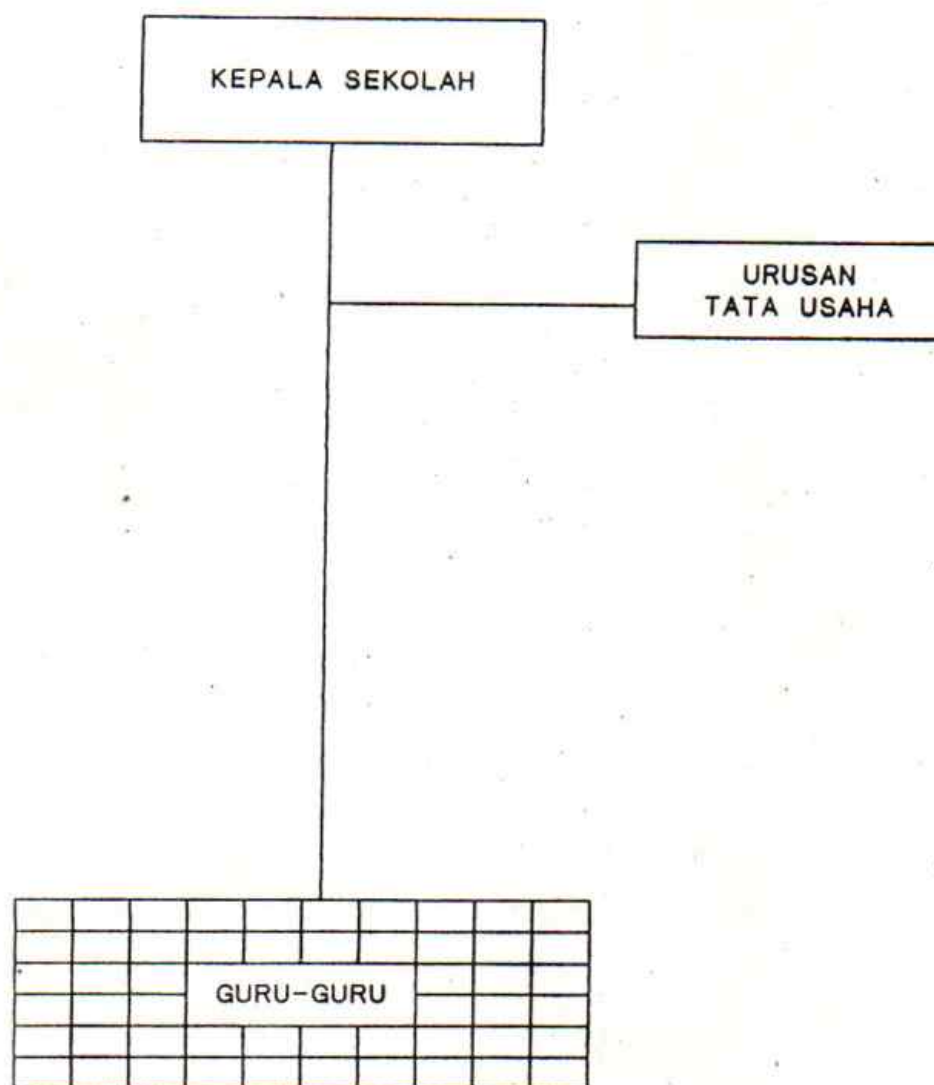
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Perundang-undangan



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA

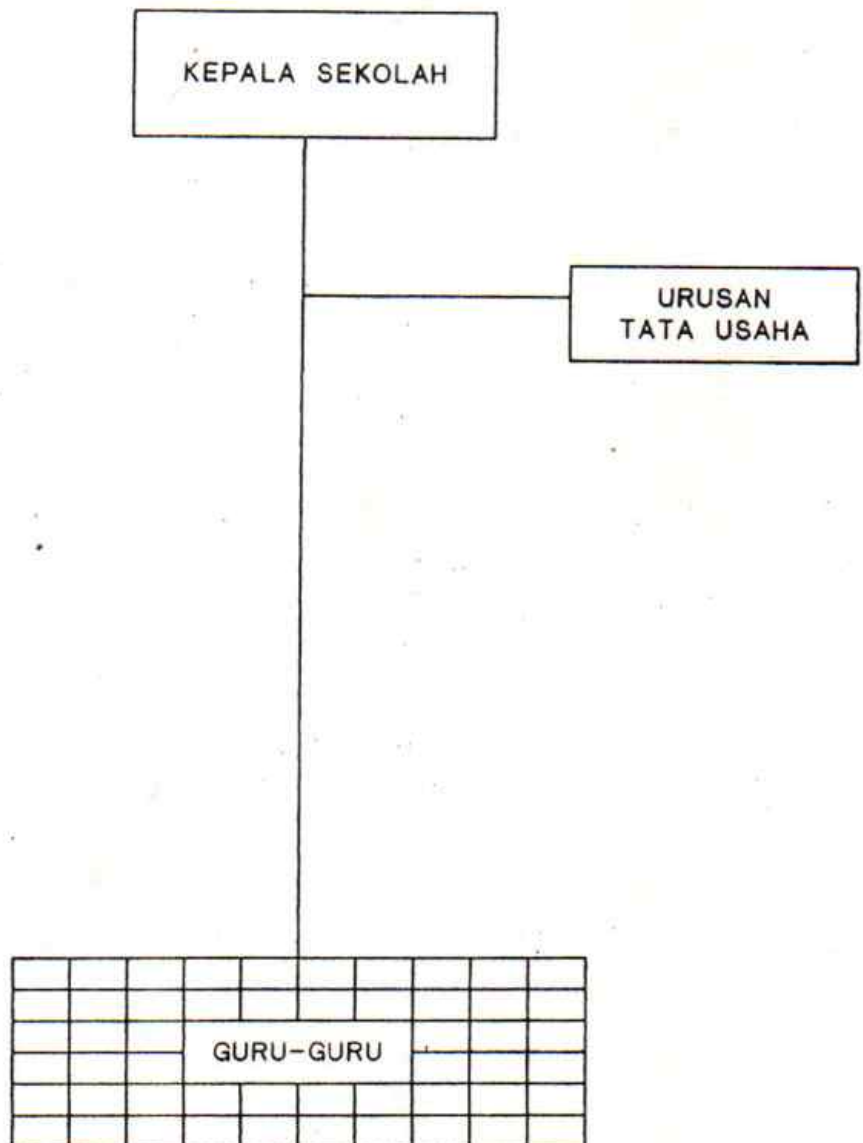


Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



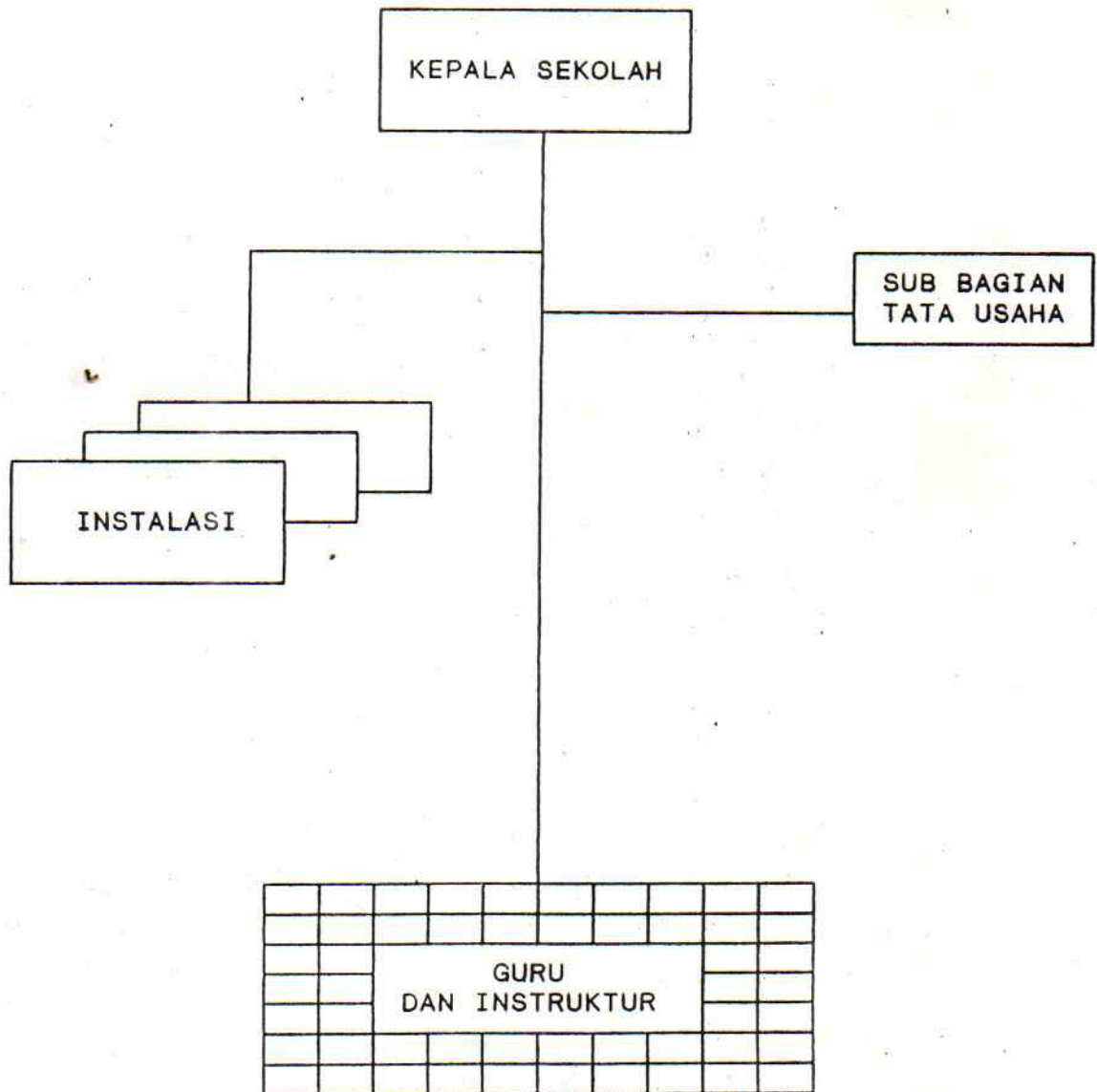
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

Nomor 0216/O/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

1	2	3	4	5	6	7
3.	JAWA TENGAH					
A.	PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 2 Purwonegoro	-	Purwonegoro	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5110 09.1.2.1038.23.01.04.5120 09.1.2.1038.23.01.04.5150
		2. SMP Negeri 3 Bawang	-	Bawang	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5210 09.1.2.1038.23.01.04.5220 09.1.2.1038.23.01.04.5230
		3. SMP Negeri 2 Kalibening	-	Kalibening	Kabupaten Banjarnegara	09.1.2.1038.23.01.04.5250 09.1.2.1038.23.01.04.5350
		4. SMP Negeri 2 Punggelan	-	Punggelan	Kabupaten Banjarnegara	
		5. SMP Negeri 2 Rakit	-	Rakit	Kabupaten Banjarnegara	
		6. SMP Negeri 6 Banjarnegara	-	Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara	
		7. SMP Negeri 2 Patikraja	-	Patikraja	Kabupaten Banyumas	
		8. SMP Negeri 2 Sumbang	-	Sumbang	Kabupaten Banyumas	
		9. SMP Negeri 2 Pekuncen	-	Pekuncen	Kabupaten Banyumas	
		10. SMP Negeri 3 Limpung	-	Limpung	Kabupaten Batang	
		11. SMP Negeri 2 Tersono	-	Tersono	Kabupaten Batang	
		12. SMP Negeri 2 Bandar	-	Bandar	Kabupaten Batang	

2	3	4	5	6	7
	73. SMP Negeri 3 Ulujami	-	Ulujami	Kabupaten Pemalang	
	74. SMP Negeri 6 Pemalang	-	Pemalang	Kabupaten Pemalang	
	75. SMP Negeri 2 Bodeh	-	Bodeh	Kabupaten Pemalang	
	76. SMP Negeri 3 Petarukan	-	Petarukan	Kabupaten Pemalang	
	77. SMP Negeri 2 Moga	-	Moga	Kabupaten Pemalang	
	78. SMP Negeri 2 Ampelgading	-	Ampelgading	Kabupaten Pemalang	
	79. SMP Negeri 2 Bantarbolang	-	Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	
	80. SMP Negeri 2 Ngombol	-	Ngombol	Kabupaten Purworejo	
	81. SMP Negeri 2 Jakenan	-	Jakenan	Kabupaten Pati ✓	
	82. SMP Negeri 2 Wedarijaksa	-	Wedarijaksa	Kabupaten Pati ✓	
	83. SMP Negeri 2 Sukolilo	-	Sukolilo	Kabupaten Pati ✓	
	84. SMP Negeri 2 Tambakromo	-	Tambakromo	Kabupaten Pati ✓	

2	3	4	5	6	7
PENEGERIAN	9. SMEA Negeri 1 Viqueque	SMEA Swasta Viqueque	Viqueque	Kabupaten Covalima	09.1.6.1102.23.01.27.5110 09.1.6.1102.23.01.27.5120 09.1.6.1102.23.01.27.5150
	10. SMEA Negeri 1 S a m e	SMEA Swasta S a m e	S a m e	Kabupaten Manufahi	09.1.6.1102.23.01.27.5210 09.1.6.1102.23.01.27.5220 09.1.6.1102.23.01.27.5230 09.1.6.1102.23.01.27.5250 09.1.6.1102.23.01.27.5350

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

M a r d i y a h

NIP 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan